

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Dampak

Acuan umum yang dijadikan sebagai sumber penafsiran suatu kata adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI ini dampak diartikan sebagai benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu.

Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan

Adapun dampak memberikan pengaruh berupa:

1. Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif
2. Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif
3. Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif
4. Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau

¹⁴www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml (diakses 28Februari2019 pukul 20.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada perekonomian keluarga pedagang kecil akibat dari adanya pendanaan dari koperasi keliling. Untuk melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan perekonomian sebelum dan sesudah terjadinya pendanaan dari koperasi keliling.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Banyak orang beranggapan bahwa pembiayaan adalah sama dengan pemberian kredit. Padahal ada perbedaan yang mencolok diantara kedua hal tersebut. Memang dari segi kegunaan hampir bersamaan dimana keduanya mendapatkan pinjaman berupa uang ataupun benda.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitor) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam perjanjian kredit tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan pada prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan

¹⁵Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan (2005:163) Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”*.

Dari dua pengertian diatas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

2. Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:7) Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam pemberian pembiayaan adanya banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemberi pembiayaan dan juga penerima pembiayaan. Selayaknya masing masing pihak dapat mengukur kemampuan mngembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Ada beberapa tipe dari pembiayaan dinilai dari kesanggupan penerima dalam mengembalikan pembiayaan tersebut yakni:¹⁶

Menurut Rivai dan Veithzal dalam buku *Islamic financial management* (2008 :33) membagi kualitas pembiayaan menjadi lima kategori yaitu:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai(*cash collateral*)

¹⁶Rivai dan Veithzal dalam buku *Islamic Financial Management* ,2008 h 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampui sembilan puluh hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan; atau
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau
- 5) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang dapat dipisah menjadi dua kata, yaitu *co* dan *operation*. *Co* berarti bersama-sama dan *operation* berarti bekerja. Jadi, *cooperation* atau koperasi berarti bekerja bersama-sama.¹⁷

Pengertian Koperasi juga adalah perusahaan yang harus memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dengan cara memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.¹⁸

¹⁷Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h. 19.

¹⁸Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. 1, h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Indonesia Koperasi diartikan sebagai bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama. Koperasi sebagai organisasi atau lembaga modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi, bahkan mempunyai asas dasar.¹⁹

Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan produksi, pengadaan dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, dalam gerak kemajuan ekonomi nasional yang meyeluruh. Sehingga jelas bahwa tata penyelenggaraan kegiatan usaha Koperasi tidak dapat dipisahkan dengan seluruh tata penyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional, justru harus diarahkan, diselaraskan, ditunjang, didukung dan dibina oleh tata sistem masyarakat (pemerintah) dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional. Kekayaan dan potensi ekonomi bersama dengan peran serta masyarakat dikerahkan untuk membangun ekonomi nasional.

Mengingat Koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha Koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha dan mata pencaharian anggotanya. Ini berarti bahwa usaha Koperasi menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli. Koperasi haruslah ditinjau dari Empat Matra (segi atau sudut pandang), diantaranya:²⁰

¹⁹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1.

²⁰ Ninik Widiyati, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Koperasi sebagai suatu proses.

Dikarenakan pembangunan Koperasi adalah rentetan perubahan kearah pertumbuhan dan perkembangan.

2. Koperasi sebagai suatu metode.

Sebab, pembangunan Koperasi menempuh cara-cara yang terencana serta disiplin keteraturan dan kesinambungan.

3. Koperasi sebagai suatu program.

Dikarenakan pembangunan Koperasi merupakan perpaduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik didaerah perkotaan maupun perdesaan.

4. Koperasi sebagai suatu gerakan.

Sebab pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sesungguhnya merupakan suatu gerakan dari cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

1. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi.

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak ditangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki modal dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

- b. Dilihat dari segi tujuan usaha.

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- c. Dilihat dari sikap hubungan usaha.

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

- d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha.

Pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka, serta saling tolong menolong sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

2. Peran dan Tujuan Koperasi

Sebagaimana tertuang dalam undang-udag koperasi bahwa tujuan utama dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya berdasarkan usaha bersama dan azaz kekeluargaan. Tersirat disini bahwa koperasi adalah usaha bersama dari seluruh anggotanya untuk berbuat dan berusaha dalam memajukan perekonomian bersama.

Maka dengan itu koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Mengingat besarnya dan mulianya tujuan dari koperasi maka seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu membantu dan memberika perhatian lebih kepada koperasi. Karena dengan makin banyak kegiatan usaha masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi maka ekonomi kerakyatan makin kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin stabil. Kegiatan usaha koperasi tersebut ada yang bergerak di bidang kredit, industri, perdagangan, pertanian, konsumsi dan sebagainya. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk memilih jenis kegiatan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.²¹ Berikut fungsi dan peran koperasi yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1
Fungsi dan Peran Koperasi

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan	Yaitu dimana koperasi berupaya mengembangkan potensi yang ada untuk menambah pendapatan anggota dan msyarakat.	1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Memberikan modal kepada anggota dan masyarakat untuk

²¹Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ekonomi sosialnya.		meningkatkan pendapatan. 3. Memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, misalnya KUD KUD yang bergerak dibidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan para petani.
2.	Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.	Yaitu dimana koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha anggota dan masyarakat, sehingga peningkatan kemampuan berusaha dengan sendirinya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan anggota dan masyarakat tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan dan pembinaan serta pengarahan kepada naggota dan masyarakat agar memahami pentingnya berkoperasi. 2. Memberikan modal kepada anggota dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatannya
3.	Koperasi dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional	Yaitu dimana koperasi dapat ikut meningkatkan pendidikan para anggota dan masyarakat sehingga dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan pihak koperasi dan pemerintah agar perekonomian anggota dan masyarakat meningkat. 2. Meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam setiap programnya.
4.	Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya	Yaitu dimana dapat mempersatukan anggota dan masyarakat dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan pekonomian.	berusaha demi perbaikan kehidupan ekonomi dan tingkat kesejahteraannya dalam wadah koperasi.	masyarakat. 2. Membangun hubungan yang baik dengan para anggota dan masyarakat. 3. Membangun komunikasi yang baik dengan para anggota dan masyarakat.
--	--	--	---

Adapun tujuan adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²²

Adil merupakan perolehan pendapatan sesuai dengan jumlah produksi anggota yang diserahkan kepada koperasinya, dan merata berarti penghargaan terhadap produksi yang sesuai dengan kualitas atau standarnya adalah sama bagi setiap anggota.²³

Selain itu dikatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ingin membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²² Pasal 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

²³ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tujuan tersebut bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.²⁴

Dan setiap kegiatan pelayanan koperasi harus diarahkan untuk menghasilkan dampak-dampak yang menunjang peningkatan laba usaha anggota koperasi.²⁵

3. Nilai-nilai Organisasi Koperasi

Nilai-nilai organisasi koperasi di antaranya sebagai berikut:

a. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perorang.

b. Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab disini adalah segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisien dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.

²⁴ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 19.

²⁵ Tati Suhartati Joesron, *Manajemen Strategik Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Demokrasi

Maksudnya adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

d. Persamaan

Yang dimaksud dengan persamaan adalah setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

e. Berkeadilan

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.²⁶

4. Koperasi Keliling

Koperasi keliling diberi nama sesuai dengan cara kerjanya dalam mencari nasabah yakni dengan berkeliling dari rumah ke rumah atau dari desa ke desa. Banyak juga menganalogikan bahwa koperasi keliling ini sama dengan rentenir. Kalau dilihat dari sistem pengambilannya laba dari koperasi keliling ini memang sama dengan cara rentenir yaitu mengeruk keuntungan yang sangat besar.

Perbedaan antara koperasi keliling dengan rentenir terletak dari cara pemberian pinjaman dimana kalau rentenir memberikan pinjaman di awal usaha (perkebunan, sawa, tambak dll) dan setelah panen harus

²⁶Ansharullah, *Op. Cit*, h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijual kepada rentenir tersebut dengan harga yang murah dibanding dengan harga pasaran saat itu.

D. Koperasi dalam Islam (*Syirkah Ta'awuniah*)

Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *Syirkah* dalam bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.²⁷

Koperasi dalam islam dikenal dengan *syirkah ta'awuniah*. Secara etimologi, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.²⁸

Menurut Roy Ewell Paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.²⁹

Sebagian ulama, meyebutkan koperasi dengan *syirkah ta'awuniah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (pembagian hasil) menurut perjanjian.

Dimaksud dengan *asy-syirkah* menurut bahasa adalah *ikhtilath* (percampuran), menurut syara' *asy-syirkah* diartikan dengan akad antara

²⁷Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2013), h.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Darul Fikri, 1997), h. 354.

²⁹Roy Ewell Paul, manajemen koerasi h.87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan.³⁰

Dan dalam kata lain syirkah disebut dengan musyarakah yang berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Dan dalam syariat Islam kebolehan koperasi atau syirkah tercantum dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)³¹

Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.³²

Dan koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan *ta'awun* yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota

³⁰ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 107.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), h. 454.

³² Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi. Kolektivitas (jamaah) adalah juga merupakan anjuran syariah sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Imran ayat 103 yaitu:

Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِ يَبِينُ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامٌ عِيَا لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (البخاري)³³

Artinya: *“Dari Abu Musa Radhiyallah ‘Anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda; “Sesungguhnya orang-orang Asya’ari jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata di antara mereka pada kain masing-masing. Maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka”.* (Al-Bukhari, 2486).

Hadis diatas menjelaskan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan hartanya walaupun dalam keadaan berperang sekalipun sehingga mereka saling membantu satu sama lain dalam keadaan susah maupun senang. Kerja sama Rasulullah ini sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi, yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Pada masa Rasulullah telah tertanam semangat saling tolong menolong dan kerja sama antara satu sahabat dan yang lainnya baik dalam keadaan normal maupun dalam peperangan. Sikap kerja sama, saling bantu dan tolong menolong itu memang diajarkan dalam Al-Qur’an dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya.

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, *ta’awun* dan persamaan kepentingan

³³ Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 869

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama anggota, sehingga antara anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Qur'an diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya yakni menyejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.³⁴

Jadi, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana perlambang harapan kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia, yakni bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu membantu,³⁵ dan koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an Assunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Dan koperasi melalui pendekatan sistem syari'ah yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 204, yaitu:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

³⁴Abdul Bashith, *Op. Cit*, h. 42.

³⁵Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah: 208)³⁶

Serta dalam tujuan sistem syari’ah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma Islam, yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)³⁷

Tujuan dan manfaat syirkah yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan kerja kepada kayawannya.
3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dalam Islam koperasi (*syirkah ta’awunyah*) terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

1. *Syirkah Abdan*

Yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagikan antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁶Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro,2007), h.

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro,2007), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*.

3. *Syirkah Wujuh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

4. *Syirkah 'Inan*

Yaitu kerja sama antar dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian utang dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.³⁸

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar pembagian keuntungan menurut perjanjian.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha' (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awunyah*, modal usahanya adalah sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awunyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola

³⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 294.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan/ dan sebagainya).³⁹

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek mu'amalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Disini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh agama.⁴⁰

³⁹Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 295.

⁴⁰M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 74.